

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 284,4 juta jiwa pada tahun 2025, yang merupakan sekitar 3,46% dari total populasi dunia. Pada 2024, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 281.603 juta jiwa. Kemudian jumlahnya meningkat sekitar 0,51% hingga 1,31% tergantung pada tanggal acuan yang digunakan hingga tahun 2025.

Kependudukan adalah masalah nasional yang berdampak kepada masyarakat luas. Di satu sisi bahwa penduduk yang besar merupakan modal dalam pembangunan, karena di situ terdapat jumlah angkatan kerja yang cukup besar pula. Di pihak lain bahwa penduduk yang besar merupakan beban pemerintah dalam kaitannya kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, tekanan terhadap sumber daya alam, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, juga menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, salah satunya dengan program KB.

Keluarga Berencana merupakan rancangan asas serta usaha yang akan dijalankan oleh Masyarakat yang menghimpun dan meminta segenap kemampuan, kekuatan, energi dan daya Masyarakat untuk berperan aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil Bahagia Sejahtera dalam Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (UU No. 52 Tahun 2009).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keluarga berencana didefinisikan sebagai "kemampuan individu dan pasangan untuk mengantisipasi dan mencapai jumlah anak yang mereka inginkan serta jarak dan waktu kelahiran mereka. Hal ini dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan pengobatan infertilitas yang tidak disengaja" Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014).

Kampung Keluarga Berencana (KB), yang kini secara konseptual bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, merupakan inovasi strategis pemerintah pusat melalui BKKBN untuk melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP) secara utuh di lapangan. Program ini dirancang langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 sebagai wujud nyata implementasi agenda prioritas Nawacita. program ini merealisasikan agenda prioritas ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta agenda ke-5

yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam pelaksanaannya secara nasional, Kampung KB tidak lagi sekadar instrumen pengendalian laju pertumbuhan penduduk, melainkan dirancang sebagai episentrum pembangunan terpadu lintas sektoral yang melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui konvergensi program dari berbagai instansi di tingkat akar rumput ini, pembentukan Kampung KB ditujukan untuk mengentaskan ketertinggalan wilayah, mendekatkan akses pelayanan dasar, dan secara masif mewujudkan keluarga kecil yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia."

Dasar hukum kebijakan KB mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur guna membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab menjamin penyediaan pelayanan KB yang aman dan bermutu sesuai standar profesi dan etik, yang berkelanjutan, dan dapat menjangkau dan terjangkau masyarakat.

Penetapan Desa Kayakah sebagai lokus Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didasarkan pada kriteria wilayah dan capaian program kependudukan yang memerlukan intervensi khusus di Kecamatan

Amuntai Selatan. Sebagai desa yang memiliki karakteristik geografis wilayah bantaran sungai dan rawa, Desa Kayakah menghadapi tantangan aksesibilitas layanan kesehatan serta angka partisipasi Keluarga Berencana yang perlu ditingkatkan guna menekan angka *unmet need*.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta bahwa implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, belum berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena masalahnya yaitu;

1. Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Kayakah terhambat karena tidak adanya alokasi anggaran yang memadai. Kondisi ini menyebabkan berbagai agenda strategis seperti sosialisasi dan pembinaan keluarga tidak dapat direalisasikan, sehingga program kehilangan daya dukung utamanya untuk bergerak secara optimal. Hal ini memicu stagnasi organisasi, dimana pengurus kehilangan semangat kerja dan cenderung pasif dalam menjalankan program. (Wawancara, 2026)
2. Minimnya pelaksanaan kegiatan dalam Program Kampung KB, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, menyebabkan penyebaran informasi mengenai tujuan, manfaat, dan ruang lingkup program tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program Kampung KB, sehingga partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan juga cenderung rendah. (Observasi Awal, 2026)

3. Masyarakat masih cenderung memandang program ini hanya sebatas upaya pengendalian jumlah penduduk, tanpa memahami bahwa Program Kampung KB juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, sehingga tujuan program belum tercapai secara maksimal. (Wawancara, 2026)
4. Kurang koordinasi dan komitmen antar pelaksana Program Kampung KB, baik aparatur desa ataupun petugas di lapangan yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan, lemahnya pengawasan, serta minimnya evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. (Wawancara, 2026)

Dari adanya kendala dari fenomena masalah di atas yang menyebabkan pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif. Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada aspek kejelasan tujuan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program, serta masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan pedoman teknis maupun tujuan ideal program itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan ini relevan untuk dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Sondang P. Siagian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA KAYAKAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, diperlukan suatu pendekatan teoritis yang mampu menganalisis efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Fokus penelitian dalam skripsi ini diarahkan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kampung KB melalui kriteria efektivitas organisasi menurut teori Sondang P. Siagian (Sukma Paradiba, 2021:277). Adapun fokus penelitian tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan
2. Kejelasan strategi
3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan
4. Perencanaan
5. Penyusunan Program
6. Tersedianya sarana, prasarana, dan lokasi anggaran.
7. Pelaksanaan program
8. Sistem pengawasan dan pengendalian.

C. Rumusan Masalah

Dari hasil observasi peneliti, maka terdapat 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis dalam konteks Ilmu Administrasi Publik

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Desa Kayakah dalam permasalahan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah Program Kampung

Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan sosial terkait dengan penanganan masalah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

